

# ABSTRAK

## DANA BANTUAN OPRASIONAL . PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA .

2024

KBBINTAN NO.008 TAHUN 2024, LLTH 2024 / NO.008:22 HLM

KEPUTUSAN BUPATI BINTAN TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA DANA BANTUAN OPRASIONAL SATUAN PENDIDIKAN DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN.

- ABSTRAK**
- Bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Bantuan Oprasional Satuan Pendidikan pada Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Dana Bantuan Oprasional Satuan Pendidikan Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No.12 Tahun 1956; 17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU 15 Tahun 2004; UU No.232 Tahun 2014; PP No.27 Tahun 2014; PP No.12 Tahun 2019; PERMENDAGRI No.3 Tahun 2023..

Dalam Keputusan Bupati ini diatur tentang : PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA DANA BANTUAN OPRASIONAL SATUAN PENDIDIKAN DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

CATATAN : Peraturan Berlaku mulai berlaku pada tanggal diundangkan 2 JANUARI 2024 - Penjelasan : 0 hlm.